



LAPORAN

PPID UNIT KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN PER JUNI TAHUN 2023

2023



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL

Alamat:

Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang

Email : ppid_sumsel@kemenag.go.id dan website: <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

Android ke link: <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>,



LAPORAN TAHUNAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PER JUNI TAHUN 2023



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL

Alamat:

*Sekretariat Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang tepon
(0711) 351668*

Email : ppid_sumsel@kemenag.go.id dan website:
<https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

Android ke link: <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>

Daftar Isi

- A. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik**
 - 1. Pendahuluan
 - 2. Profil PPID Unit Kanwil Tahun 2023

- B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil**
 - 1. Sarana dan Prasarana
 - Layanan Permohonan informasi publik PPID Unit
 - Layanan Informasi Publik
 - Logo Baru PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel
 - Inovasi layanan berbasis android (Handphone)

- C. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi**

- D. Rincian Permohonan Informasi Publik**

- E. kendala**




- F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut**

- G. Penutup**

- H. Lampiran-lampiran**
 - register formulir permohonan Informasi Publik Kanwil kemenag Sumsel
 - Laporan Monitoring dan Evaluasi PPID Kanwil kemenag sumsel

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMSEL
PER JUNI TAHUN 2023**

Palembang, Juni 2023

<p>Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil Kemenag Sumsel</p>	<p>Kabag Tata Usaha</p>  <p>Abadil, S.Ag, M.Si</p>
<p>Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit Kanwil Kemenag Sumsel</p>	<p>Kakanwil</p>   <p>Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I</p>

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Pendahuluan

Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Peran Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting dalam memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi. Pelaksanaan keterbukaan informasi menuntut kewajiban badan public untuk menyediakan dan melayani permintaan informasi secara cepat, tepat waktu, berbiaya ringan dan cara sederhana. Melalui PPID transparansi di Badan public diharapkan meningkat sehingga akan memicu partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan dan pengawasan kebijakan public.

Partisipasi aktif masyarakat tersebut pada gilirannya akan meningkatkan akuntabilitas badan public. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan kebijakan public tersebut selaras dengan open government (pemerintahan terbuka) yang dilaksanakan pada prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.



2. Profil PPID Unit Kanwil

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan telah membentuk PPID Unit Kanwil sesuai yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Sesuai dengan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 117 Tahun 2010 tentang Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi dimana salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. PPID Kementerian Agama dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama yang telah diubah menjadi KMA nomor 533 Tahun 2018 Tentang Penetapan PPID dan Atasan PPID Kemenag. Terkait dengan tugas tersebut, PPID menetapkan standar layanan informasi di lingkungan Kanwil Kemenag Sumsel dalam rangka penyelenggaraan pelayanan publik dengan menyediakan sarana, prasarana, fasilitas berupa desk layanan informasi, fasilitas pendukung seperti layanan akses internet gratis, petugas pelaksana layanan informasi, instrumen transaksi, produk pelayanan, serta menetapkan waktu layanan informasi berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 92 Tahun 2019 Tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama dan Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Agama. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID Kementerian Agama dan Atasan PPID Kementerian Agama. Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (SLIP).

Berdasarkan hal tersebut PPID Kanwil Kemenag sumsel melakukan monitoring dan evaluasi kepada seluruh PPID Unit Kankemenag Kab/Kota se Provinsi Sumatera Selatan dengan datang secara langsung serta secara online melalui pengisian kuisioner. Kanwil kemenag Prov. Sumsel juga akan memberikan penilaian Keterbukaan Informasi Publik pada satker di lingkungannya, berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tersebut.

PPID Kanwil Kementerian Agama meliputi 1 PPID Unit Kanwil dan 17 PPID Unit Kankemenag Kabupaten / Kota, sebagai berikut:

- Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dibentuk PPID, dimana Kepala Bagian Tata Usaha sebagai Atasan PPID;
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, PPID berada di Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Kantor sebagai Atasan PPID Unit. Dalam hal ini, seluruh pelayanan informasi publik dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota setempat.

Gambar 1

Struktur PPID Unit Kanwil



Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit dan Panitia Pengelola Pelayanan Informasi Kanwil Kemenag Sumsel berdasarkan:

1. SK Kakanwil Kemenag Sumsel Nomor: 033 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Komunikasi Unit Kanwil kemenag Prov. Sumsel Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023
2. SK Kakanwil Kemenag Prov. Sumsel Nomor: 537 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan kakanwil Nomor 033 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kanwil kemenag Sumsel Tahun 2023 tanggal 12 Mei 2023

B. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik pada PPID Unit Kanwil

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel

a. Layanan Permohonan Informasi Publik

*** *Pelayanan Secara Langsung (Pemohon Datang Sendiri)***

Karena Kantor Wilayah Kementerian Agama yang semula beralamat di Jl. Ade Irma Nasution Nomor 8 Palembang sedang di renovasi, maka berkenaan dengan kepindahan sementara kantor ruang PPID juga di sediakan di kantor sementara tersebut yang beralamat di Jl. Inspektur Marzuki Palembang di Lokasi MAN 3 Palembang. berikut ruang desk layanan PPID di Kantor Sementara Kanwil kemenag Prov. Sumsel.

Gambar 2
Foto Front Desk Layanan Informasi Publik



Meja layanan informasi diberi nama Front Desk Layanan Informasi Publik dilengkapi dengan perangkat pendukung yang terdiri atas : 1 set meja front desk , 1 unit PC untuk petugas front deks, 1 unit printer serta dilengkapi dengan Formulir untuk transaksi pada pelayanan informasi, berupa Formulir Permintaan informasi publik, Tanda Bukti Penerimaan Permohonan Informasi Publik, Tanda Bukti Penyerahan Informasi Publik, Formulir Pemberitahuan Tertulis, Formulir Pengajuan Keberatan. Buku Register Permohonan & Buku Register Keberatan.

* *Pelayanan Pemohon secara Online*

Disamping penyediaan ruang/loket/meja layanan informasi guna mengakomodasi kepentingan publik untuk mengakses layanan permohonan informasi secara efektif dan efisien, PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel juga menyediakan kemudahan akses layanan permohonan informasi publik melalui:

Surel ppid_sumsel@kemenag.go.id dan aplikasi online di website khusus PPID di laman <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>



selain itu PPID Kanwil kemenag sumsel juga melakukan pengembangan inovasi baru dengan menyediakan layanan secara mobile <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>

Seluruh operasional pelayanan permohonan informasi dilaksanakan setiap hari kerja Senin - Jumat dengan jam pelayanan Senin – Kamis jam 08.00 -16.00 Wib, istirahat 12.00 – 13.00 Wib. Khusus hari Jumat, jam istirahat 11.00 – 13.00 WiB.

b. Layanan Informasi Publik

Seiring kemajuan teknologi informasi di era keterbukaan terhadap kemudahan dan kecepatan akses layanan informasi serta kekinian dan keakuratan informasi yang diperlukan publik memacu Kanwil Kemenag Sumsel untuk berinovasi mengembangkan layanan informasi berbasis Web. Awal 2010 hingga sekarang Website yang beralamat <https://sumsel.kemenag.go.id> telah berupaya maksimal terus memutakhirkan konten informasi publiknya.

Secara khusus PPID Unit Kanwil menyampaikan informasi publik melalui situs web khusus PPID yaitu pada website: <https://ppidsumsel.kemenag.go.id> dan melalui basis android melalui link : <http://gg.gg/ppidkemenagsumsel> juga melalui nomor layanan Whatsapp/Telegram : Ketik PPID kirim ke **083121782887**

c. Logo Baru PPID Kanwil kemenag Sumsel

dalam pengembangannya Kanwil kemenag Prov sumsel menetapkan Logo baru bagi PPID Unit Kanwil Kemenag Prov. sumsel yang baru tahun 2023, yang selama ini belum pernah membuat logo PPID. berikut logo PPID tersebut:

Gambar 3



d. Inovasi layanan berbasis android

PPID unit Kanwil Kemenag Prov. Sumsel melakukan inovasi pengembangan Layanan PPID berbasisi android melalui link:

<http://gg.gg/ppidkemenagsumsel>


Gambar 4




pelayanan berbasis android sudah dapat digunakan, namun perlu pengembangan lebih lanjut.

berikut ini tampilan dari Layanan PPID berbasis android:


Gambar 4





Layanan Permohonan IP melalui Medsos panfage Facebook: Sumsel
Kemenag Kanwil melalui link:

<https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480290314134423&type=3>



C. Sumber Daya Manusia Pengelola Layanan Informasi

Adapun SDM Pengelola Layanan Informasi Publik di Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel sesuai dengan SK yang telah ditetapkan oleh Kakanwil adalah orang yang cakap dan mampu menguasai bidang data dan informasi, pengelolaan informasi, komunikasi publik dan pengolahan data dan lainnya sesuai dengan tugas masing-masing Tim yaitu Bidang Pelayanan Informasi Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pengelolaan informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa serta Pejabat Fungsional Tertentu. Sementara untuk meningkatkan kemampuan SDM dibidang pelayanan informasi bagi PPID Unit Kanwil dan Kankemenag Kabupaten / Kota ,

Kanwil kemenag Sumsel juga akan melakukan monitoring dan Evaluasi PPID Unit di 17 Kab/Kota terkait pengelolaan PPID tahun 2023 seperti terdapat pada lampiran Laporan ini (terlampir)

Berikut ini data PPID Unit di 17 Kankemenag Kab./Kota, seluruh Kankemenag Kab./ kota yang telah memiliki PPID Unit Kankemenag masing-masing.

Tabel 1
Daftar Nama Pengelola PPID Unit

PPID Unit	Pengelola PPID Unit	Alamat / Kontak
1	2	3
Kantor Wilayah Kemenag Sumsel	Subbag Informasi dan Humas	Jl. Ade Irma Nasution Nomor. 08 (Jalan Kapten A. Ravai) Palembang 30129 Telp. 0711-351668 Ext. 109 Fax. 0711-378607 Email : ppid_sumsel@kemenag.go.id Website : <ul style="list-style-type: none"> • sumsel.kemenag.go.id • sumsel.kemenag.go.id/ppid
Kankemenag Kota Palembang	Subbag Tata Usaha	Jl. A. Yani Tangga Takat Seberang Ulu - Palembang Telp. 0711-511117 Email : kotapalembang@kemenag.go.id
Kankemenag Banyuasin	Subbag Tata Usaha	Jl. Perjuangan No. 319 Sekayu 30711 Telpon 0734 – 321024 Email : kabmusibanyuasin@kemenag.go.id
Kankemenag OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. H. S. Simanjuntak No. 0768 Baturaja - 32112 Telp. 0735-320026 Email : kabogankomeringulu@kemenag.go.id
Kankemenag OKI	Subbag Tata Usaha	Jl. Let. Mukhtar Saleh No. 087, Kayu Agung 30611 Telp. 0712-321014 Email : kabogankomeringilir@kemenag.go.id
Kankemenag Muara Enim	Subbag Tata Usaha	Jl. Raya Muara Enim - Palembang Km. 3, Muara Enim 31312 Telp. 0734 - 4251116 Fax. 0734-4251116 Kode Pos 31312 kabmuaraenim@kemenag.go.id

Kankemenag Rawas	Musi	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Km. 19 Komplek Perkantoran Pemkab Mura Agropolitan Centre Muara Beliti, 31661 Telp. 0733-4540124 Fax. 0733-4540124 Email : kabmusirawas@kemenag.go.id
Kankemenag Lahat		Subbag Tata Usaha	Komplek Bandar Jaya, Lahat 31414 Telp. 0731-322540 Email : kablahat@kemenag.go.id
Kankemenag Prabumulih		Subbag Tata Usaha	Jl. Jendral Sudirman Km. 11 Komplek Perkantoran Pemkot Prabumulih 31142, Telp. 0713-3920072 Fax. 0713-3920071 Email : kotaprabumulih@kemenag.go.id
Kankemenag Alam	Pagar	Subbag Tata Usaha	Jl. Lasykar Wanita Mentarjo Komplek Perkantoran Gunung Gare - Pagaram Telp. 0730 – 625070 Email : kotapagaralam@kemenag.go.id
Kankemenag Linggau	Lubuk	Subbag Tata Usaha	Jl. Sukarno Hatta Km. 15 Kel. Petanang Ulu Kec. Lubuk Linggau Utara 1, Telp. 0733-4540316 Fax. 0733-4540305 Email : kotalubuklinggau@kemenag.go.id
Kankemenag Banyuasin		Subbag Tata Usaha	Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Telp. 0711-7690029 Email : kabbanyuasin@kemenag.go.id
Kankemenag Timur	OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Simpang Jayapura Km. 07 Kotabaru Selatan, Martapura, Telp. 0735-481455 Email : kabokutimur@kemenag.go.id
Kankemenag Ogan Ilir		Subbag Tata Usaha	Jl. Palembang - Ogan Ilir Km. 33 Inderalaya Utara, Telp. 0711-601425 Email : kaboganilir@kemenag.go.id
Kankemenag Selatan	OKU	Subbag Tata Usaha	Jl. Raya Simpang Aji Desa Gunung Terang Kec. Buay Sandang Aji Kab. OKU Selatan Email : kabogankomeringuluselatan@kemenag.go.id
Kankemenag Lawang	Empat	Subbag Tata Usaha	Jl. H. Nurdin Panji Tlp. 0702 – 212205 Email : kabempatlawang@kemenag.go.id
Kankemenag Muratara		Subbag Tata Usaha	Jl. Lintas Sumatera Km.92 Desa Lawang Agung Kecamatan Muara Rupit Kab. Muratara Kode Pos 31654 Email : kabmuratara@kemenag.go.id
Kankemenag PALI		Subbag Tata Usaha	Jl. Merdeka Handayani Kel. Handayani Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir Email : kabupatenpali@kemenag.go.id

D. Rincian Pelayanan Permohonan Informasi Tahun 2023

Selama kurun waktu tahun 2023, PPID Unit Kanwil menerima 1(satu) permohonan informasi yang berasal dari berbagai lembaga/instansi . Dari seluruh permohonan tersebut, Waktu rata-rata layanan informasi yang ditangani PPID Unit Kanwil per 1 (satu) permohonan adalah 1 hari bila data terdapat di PPID Unit, namun data untuk permohonan IP tahun 2023 belum tersedia di PPID Unit Kanwil dikarenakan waktu pengumpulan data untuk tahun 2023 pada bulan mei, namun karena permintaan data pengelola PPID Unit Kanwil menghimpun data dalam permohonan tersebut sehingga baru dapat diselesaikan oleh masing-masing bidang pada 2 Februari 2023 yang dikirimkan melalui email.

Pokok permohonan informasi yang disampaikan Pemohon terkait data pemeluk agama, lembaga keagamaan, dan lainnya. Permohonan IP lebih sedikit karena Pemohon dapat mengambil data langsung melalui website untuk data yang dipublikasikan, terkecuali data yang harus menggunakan formulir permohonan.

Dari 1 (satu) permohonan yang diterima oleh Desk Layanan Informasi, seluruh Pemohon datang sendiri mengajukan permohonan dan mengisi langsung Formulir Permohonan.

Tabel 2
Daftar Pemohon Informasi Publik Tahun 2023

Jumlah Permohonan	Waktu rata-rata pelayanan	Jumlah Permohonan dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak	Alasan Permohonan Ditolak		
		Sepenuhnya	Sebagian		Dikecualikan	Tidak dikuasai/Belum selesai didokumentasikan	Lainnya
1	2 bulan	1	-	-	-	-	-

Tabel 3

REGISTER PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2023
Berdasarkan Buku Register Permohonan IP Kanwil Kemenag Sumsel Tahun 2023

No	Tgl Permohonan	Pemohon IP	Alamat	No HP	Informasi yang diminta	Tujuan	Status Informasi		Format Informasi yang dikuasai		Jenis Permohonan		Nomor Registrasi Pemohon	Keputusan	Alasan Penolakan	Hari dan Tanggal		Biaya dan Cara Pembayaran	
							Dibawah	Belum didokumentasikan	Soft Copy	Hard Copy	Melihat/Menggetahui	Melihat/Meminta salinan				Pemberitahuan tertulis	Pemberitahuan Informasi	Biaya	Cara
1	27 DEs 2022	Nadia	Jl Ade Irma Nasution Sungai Panjeran Palembang	082178229354	Data Rumah Ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha Prov. Sumsel - Data Pemeluk Agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha Prov. Sumsel per Kab/ Kota	Pengumpulan Data Daerah dalam angka	✓		✓	✓	✓	✓	001/ppidsumsel/kemenag/pi/2023	diberikan	-	2 Februari 2023	2 Februari 2023	-	Lanjutan/Via email

E. Kendala

Beberapa kendala dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Kanwil Kemenag Sumsel, adalah sebagai berikut:

- Pengelolaan data PPID yang rata-rata masih manual di masing-masing unit
- Jumlah SDM pengelola layanan informasi di unit kerja belum memadai dan belum maksimal dalam pusat data
- pemahaman terkait beberapa data yang sifatnya terbuka dan tertutup.
- anggaran tersedia namun belum cukup memadai untuk pengelolaan PPID, untuk lebih optimal anggaran yang tersedia terkait PPID Unit Kanwil kemenag sumsel yaitu Monitoring dan Evaluasi pada 17 satker Kankemenag Kab/Kota sebagai berikut:

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023					
KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA		Halaman: 18			
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal					
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN					
ALOKASI Rp. 36.796.113.000					
KODE (1)	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ROI/KOMPONEN/SUBKOMP DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDI/CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
051	Mulungan Masyarakat			99.202.000	U
A	Konsultasi dan Koordinasi ke Bina HSI Pusat			47.812.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			47.812.000	RM
	- Penghajian (2 ORG x 2 HR x 6 FR)	20.0 OK	610.000	12.200.000	
	- Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 6 FR)	30.0 OH	530.000	15.900.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 KEG	19.712.000	19.712.000	
521211	Bahasa Basab (KPPN 014-Palembang)			300.000	RM
	- Kartas HVS	2.0 RM	50.000	100.000	
	- Jilid Laporan	2.0 BUAH	100.000	200.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			26.840.000	RM
	- Penghajian (1 ORG x 2 HR x 11 LOK)	22.0 OK	300.000	7.700.000	
	- Uang Harian (1 ORG x 3 HR x 13 LOK)	39.0 OH	380.000	14.820.000	
	- Transport (1 ORG x 16 FR)	16.0 OK	270.000	4.320.000	
524113	Bahasa Pengajaran Dinas Dalam Kota (KPPN 014-Palembang)			250.000	RM
	- Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 1 LOK)	1.0 OH	150.000	150.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 OK	100.000	100.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023					
KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA		Halaman: 18			
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal					
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN					
ALOKASI Rp. 36.796.113.000					
KODE (1)	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ROI/KOMPONEN/SUBKOMP DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDI/CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
051	Mulungan Masyarakat			99.202.000	U
A	Konsultasi dan Koordinasi ke Bina HSI Pusat			47.812.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			47.812.000	RM
	- Penghajian (2 ORG x 2 HR x 6 FR)	20.0 OK	610.000	12.200.000	
	- Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 6 FR)	30.0 OH	530.000	15.900.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 KEG	19.712.000	19.712.000	
521211	Bahasa Basab (KPPN 014-Palembang)			300.000	RM
	- Kartas HVS	2.0 RM	50.000	100.000	
	- Jilid Laporan	2.0 BUAH	100.000	200.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			26.840.000	RM
	- Penghajian (1 ORG x 2 HR x 11 LOK)	22.0 OK	300.000	7.700.000	
	- Uang Harian (1 ORG x 3 HR x 13 LOK)	39.0 OH	380.000	14.820.000	
	- Transport (1 ORG x 16 FR)	16.0 OK	270.000	4.320.000	
524113	Bahasa Pengajaran Dinas Dalam Kota (KPPN 014-Palembang)			250.000	RM
	- Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 1 LOK)	1.0 OH	150.000	150.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 OK	100.000	100.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023					
KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA		Halaman: 18			
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal					
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN					
ALOKASI Rp. 36.796.113.000					
KODE (1)	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ROI/KOMPONEN/SUBKOMP DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDI/CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
051	Mulungan Masyarakat			99.202.000	U
A	Konsultasi dan Koordinasi ke Bina HSI Pusat			47.812.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			47.812.000	RM
	- Penghajian (2 ORG x 2 HR x 6 FR)	20.0 OK	610.000	12.200.000	
	- Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 6 FR)	30.0 OH	530.000	15.900.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 KEG	19.712.000	19.712.000	
521211	Bahasa Basab (KPPN 014-Palembang)			300.000	RM
	- Kartas HVS	2.0 RM	50.000	100.000	
	- Jilid Laporan	2.0 BUAH	100.000	200.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			26.840.000	RM
	- Penghajian (1 ORG x 2 HR x 11 LOK)	22.0 OK	300.000	7.700.000	
	- Uang Harian (1 ORG x 3 HR x 13 LOK)	39.0 OH	380.000	14.820.000	
	- Transport (1 ORG x 16 FR)	16.0 OK	270.000	4.320.000	
524113	Bahasa Pengajaran Dinas Dalam Kota (KPPN 014-Palembang)			250.000	RM
	- Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 1 LOK)	1.0 OH	150.000	150.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 OK	100.000	100.000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023					
KEMEN/LEMB (025) KEMENTERIAN AGAMA		Halaman: 18			
UNIT ORG (01) Sekretariat Jenderal					
UNIT KERJA (418352) KANWIL KEMENTERIAN AGAMA PROP. SUMATERA SELATAN					
ALOKASI Rp. 36.796.113.000					
KODE (1)	PROGRAM/KEGIATAN/KRO/ROI/KOMPONEN/SUBKOMP DETIL (2)	PERHITUNGAN TAHUN 2023			SDI/CP (6)
		VOLUME (3)	HARGA SATUAN (4)	JUMLAH BIAYA (5)	
051	Mulungan Masyarakat			99.202.000	U
A	Konsultasi dan Koordinasi ke Bina HSI Pusat			47.812.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			47.812.000	RM
	- Penghajian (2 ORG x 2 HR x 6 FR)	20.0 OK	610.000	12.200.000	
	- Uang Harian (2 ORG x 3 HR x 6 FR)	30.0 OH	530.000	15.900.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 KEG	19.712.000	19.712.000	
521211	Bahasa Basab (KPPN 014-Palembang)			300.000	RM
	- Kartas HVS	2.0 RM	50.000	100.000	
	- Jilid Laporan	2.0 BUAH	100.000	200.000	
524111	Bahasa Pengajaran Dinas Basa (KPPN 014-Palembang)			26.840.000	RM
	- Penghajian (1 ORG x 2 HR x 11 LOK)	22.0 OK	300.000	7.700.000	
	- Uang Harian (1 ORG x 3 HR x 13 LOK)	39.0 OH	380.000	14.820.000	
	- Transport (1 ORG x 16 FR)	16.0 OK	270.000	4.320.000	
524113	Bahasa Pengajaran Dinas Dalam Kota (KPPN 014-Palembang)			250.000	RM
	- Uang Harian (1 ORG x 1 HR x 1 LOK)	1.0 OH	150.000	150.000	
	- Transport (1 ORG x 1 FR)	1.0 OK	100.000	100.000	

F. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID Unit Kanwil adalah sebagai berikut:

- dengan adanya tim kerja baru PPID Kanwil Kemenag Sumsel telah menyiapkan rencana program pengembangan layanan dengan berbasis android yang sebelumnya baru berbasis web, karena baru mengembangkan berbasis android, perlu adanya pengembangan lanjutan dari aplikasi tersebut.
- perlunya meningkatkan koordinasi antar bidang dalam permohonan dan penyampaian data
- Perlunya sosialisasi lebih luas UU KIP dan keberadaan PPID ditingkatkan lagi, mengingat pada tahun 2017 Kanwil Kemenag Sumsel pernah meraih Juara 1 KIP tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh KI Prov. Sumsel namun di tahun 2019 terjadi perubahan struktur yang berimbas pada perubahan kewenangan penanganan PPID yang berada di bidang lain, sehingga pengelolaan tidak tahu diserahkan ke siapa, sehingga perlu penunjukkan khusus dari PPID Unit yaitu Kabag tata Usaha untuk menetapkan kembali pengelola PPID.
- Perlunya pengembangan aplikasi khusus pengelolaan database sehingga mudah dalam penyajian informasi, khusus pengembangan berbasis android dan website
- Perlu adanya penambahan anggaran khusus PPID pada tahun 2024 mendatang

G. Penutup

Setiap tahun PPID Unit Kanwil Kemenag Sumsel melaksanakan ketentuan pasal 12 UU KIP yaitu melaporkan:

1. Jumlah Permintaan Informasi yang diterima
2. Waktu yang diperlukan Kantor wilayah Kementerian Agama Prov. Sumsel dalam memenuhi setiap permintaan informasi
3. Jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi dan/atau alasan penolakan informasi

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Layanan Informasi Publik Kanwil Kemenag Prov. Sumsel.

H.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL**



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

FORMULIR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Nomor Pendaftaran*: 001 / PPID Sumsel / Kemenag / PI / 2022

Nama Lengkap : Nardhi

Pekerjaan : bps.

Alamat Lengkap : Jl. Ade Irma Nasution Palembang. Sungai Pangeran.

Nomor Telpon/HP : 08 21 78 22 93 54.

Email : bps1600@bps.go.id

Rincian Informasi yang dibutuhkan :
- Data Rumah ibadah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha
- Data pemeluk Agama Islam, Kristen / Katolik, Hindu, Buddha

.....

.....

.....

.....

.....

Cara memperoleh informasi**) : Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
 Mendapatkan salinan informasi (hard copy)
 Mendapatkan salinan informasi (soft copy)

Cara mendapatkan salinan informasi:

mengambil langsung
 Dikirim melalui email
 Lainnya

Petugas Pelayan Informasi

Miftachul Jannah
(Miftachul Jannah)
Nama dan tandatangan

Palembang 27 Des., 2022
Pemohon Informasi

Nardhi
()
Nama dan tandatangan

Keterangan:
*) diisi oleh petugas
**) pilih salah satu dengan memberi tanda



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROV. SUMSEL
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIT
KANWIL KEMENAG PROV.SUMSEL**



Jl. Ade Irma Nasution No.08 (Jl. A.Rivai) Palembang 30129 Tlp. (0711) 351668 -378607
email : ppid_sumsel@kemenag.go.id situs : <https://ppidsumsel.kemenag.go.id>

FORMULIR PEMBERITAHUAN TERTULIS

Berdasarkan permohonan informasi pada tanggal..... bulan..... tahun..... dengan nomor pendaftaran bersama ini kami sampaikan kepada saudara/i:

Nama : *Nadia*
 Alamat : *Jl. Ade Irma Nasution / Sei pangeran*
 Nomor Telp/HP : *082178229359*
 Email : *bgs&iboo@bps.go.id*

Pemberitahuan sebagai berikut:

A. Informasi dapat diberikan

No	Hal-hal Terkait Informasi Publik	Keterangan	
1	Penguasaan Informasi Publik **	<input type="checkbox"/> Tersedia di PPID	
		<input checked="" type="checkbox"/> Badan Publik Lain yaitu.....	
2	Bentuk Fisik yang tersedia**	<input type="checkbox"/> Soft Copy	
		<input checked="" type="checkbox"/> Hard Copy	
3	Biaya yang dibutuhkan ***	Penyalinan	Rp..... X(jumlah lembaran) = Rp.
		Pengiriman	RP.
		Lain-lain	Rp.
4	Waktu Penyediaan hari	
	Penjelasan penghitaman/pengaburan informasi yang dimohon : *** (tambah kertas bila perlu)		

B. Informasi tidak dapat diberikan karena:**

- Informasi yang diminta belum dikuasai/ didokumentasikan
- Tidak jelas/dijelaskan alasan penggunaan Informasi

Penyediaan Informasi yang belum didokumentasikan dilakukan dalam jangka waktu.....



Palembang,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Unit,

H. Abadil, S.Ag, M.Si

Keterangan:

(.....) Nama & Tanda Tangan

* Diisi sesuai dengan nomor pendaftaran pada formulir permohonan.

** Pilih salah satu dengan memberi tanda (√).

*** Biaya penyalinan (fotokopi atau disket) dan/atau biaya pengiriman (khusus kurir dan pos)sesuai dengan standar biaya yang telah ditetapkan.

**** Jika ada penghitaman informasi dalam suatu dokumen, maka diberikan alasan penghitamannya.

***** Diisi dengan keterangan waktu yang jelas untuk menyediakan informasi yang diminta.

Umum + Humas 12/23



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A.Rivai) Palembang 30129
Telepon (0711) 351668 - 378607 - 322291 ; Faksimili (0711) 378607
Website : http://sumsel.kemenag.go.id, — e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

2276

LEMBAR DISPOSISI

PERHATIAN : Dilarang memisahkan sehelai surat pun yang digabung dalam berkas ini

Nomor Surat 6 - 1300/16000/VI.306/13-2023 Status: Asli Tembusan

Tanggal Surat 27 Des 2022 Sifat : Sangat Segera
 Segera
 Penting

Lampiran -

Diterima Tanggal 30 Des 2022

No. Agenda 2316 Kilat Biasa

Dari BPS Prov. Sumsel Perihal Pengumpulan data daerah dalam anggar tahun 2023

SANGAT SEGERA

SEGERA

BIASA

Disposisi Kakanwil Kepada :

- Kabag
- Kabid Pendidikan Madrasah
- Kabid PAKIS
- Kabid Peny. Haji & Umrah
- Kabid Urais & Binsyar
- Kabid Penais, Zakat & Wakaf
- Pembimas Kristen
- Pembimas Katholik
- Pembimas Hindu
- Pembimas Budha

Petunjuk :

- Setuju Jawab
- Tolak Perbaiki
- Teliti & Pendapat Bicarakan Dengan Say
- Untuk Diketahui Bicarakan Bersama
- Selesaikan Ingatkan
- Sesuai Catatan Simpan
- Untuk Perhatian Disiapkan
- Edarkan Harap Dihadiri / Diwaki

CATATAN KAKANWIL :

TL 12/1/23

Tanggal Penyelesaian :

Diajukan Kembali Tanggal :

Penerima :

Penerima :

DISPOSISI KABAG/KABID/PEMBIMAS :

DISPOSISI KASUBBAG/KASI :

Kepada : *Abd. M. Umam*
Petunjuk : *Himada*

Kepada : *Miftah*
Petunjuk : *TL 12/1/2023*

TL 12/1/23

Tanggal Penyelesaian :

Tanggal Penyelesaian :

Penerima : *12/1*

Penerima :

Nomor : B-1300/16000/VS.330/12/2022
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (set)
 Perihal : Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023

Palembang, 27 Desember 2022


Yth.
 Kepala Dinas/OPD/Badan/Instansi
 (Daftar Terlampir)
 di
 Tempat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan untuk mendukung Aplikasi Portal Satu Data Indonesia Sumatera Selatan serta *Advanced Release Calender* (Jadwal Rilis Badan Pusat Statistik) pada Bulan Februari 2023, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak/Ibu selaku Produsen Data Statistik Sektorial agar dapat memenuhi permintaan data untuk Publikasi Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka yang dimaksudkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan pada masing-masing Dinas/OPD dapat dilihat pada link berikut ini : <http://s.bps.go.id/DDAsumsel2023>
2. Data yang berhasil dikumpulkan dapat diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2023, karena setelah itu akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2023.
3. Pengiriman data dapat dilakukan melalui email diseminasi1600@bps.go.id atau melalui Contact Person Whatsapp An. Nadia 0821-7822-9354 atau Nabila 0813-8679-1905.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
 Provinsi Sumatera Selatan



Lampiran 1 Surat Kepala BPS Provinsi Sumatera Selatan

Nomor : B-1300/16000/VS.330/12/2022

Tanggal : 27 Desember 2022

Daftar Lampiran Surat :

No	Nama Dinas/OPD/Badan/Instansi
1	POLDA Sumatera Selatan
2	Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Selatan
3	Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
4	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
5	Kepala BPN Provinsi Sumatera Selatan
6	Kepala Bapenda Provinsi Sumatera Selatan
7	Kepala Biro Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan
8	Kepala BKD Provinsi Sumatera Selatan
9	Kepala BKKBN Provinsi Sumatera Selatan
10	Kepala BMKG Provinsi Sumatera Selatan
11	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
12	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
13	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
14	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumatera Selatan
15	Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sumatera Selatan
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
17	Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan
18	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan
19	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan
20	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
21	Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sumatera Selatan
22	Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Selatan
23	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
24	Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan
25	Kepala BKN Provinsi Sumatera Selatan
26	Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan
27	PT Pos Indonesia Kota Palembang
28	Pimpinan PT. PLN (Persero) Wilayah Sumatera Selatan, Jambi dan Bengkulu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor: B- 074/Kw.06.1/5/HM.00/01/2023

Yth : 1. Kepala Bidang Urais
2. Pembimas
Dari : Kabag Tata Usaha
Hal : Permohonan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2023

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B-1300/16000/VS.330/12/2022 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengumpulan Data Daerah Dalam angka Tahun 2023. Bersama ini kami mohon bantuan untuk dapat memberikan data seperti **format terlampir**. Data dikirimkan dalam bentuk **Soft Copy** kepada subbag umum dan humas Kanwil Kemenag Sumsel pada kamis 26 Januari 2023.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha



H. Abadil, S.Ag, M.Si
NIP. 197304101999031005

REKAP DATA MASJID DAN MUSHALLA TAHUN 2022
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN

No.	Kabupaten	Raya						Tipologi Mushalla						Total
		Raya	Agung	Besar	Jami	Bersejarah	Dj Tempat Publik	Total Masjid	Perumahan	Dj Tempat Publik	Perkantoran	Pendidikan	Total Mushalla	
1	Kab. Ogan Komering Ulu	0	1	14	381	1	27	424	52	154	0	4	210	634
2	Kab. Ogan Komering Ilir	0	1	22	860	1	92	976	321	36	3	9	369	1345
3	Kab. Muara Enim	0	1	25	521	0	47	594	179	276	11	26	492	1086
4	Kab. Lahat	0	1	14	466	0	63	544	17	119	4	2	142	686
5	Kab. Musi Rawas	0	1	14	239	0	292	546	191	397	13	39	640	1186
6	Kab. Musi Banyuasin	0	1	3	444	5	517	970	298	688	5	20	1011	1981
7	Kab. Banyuasin	0	1	17	959	0	17	994	115	188	3	2	308	1302
8	Kab. Oku Timur	0	2	21	953	0	39	1015	373	132	6	24	535	1550
9	Kab. Oku Selatan	0	1	16	378	0	107	502	87	177	9	10	283	785
10	Kab. Ogan Ilir	0	1	7	425	3	55	491	31	74	3	21	129	620
11	Kab. Empat Lawang	0	0	7	247	0	7	261	28	66	4	11	109	370
12	Kota Palembang	1	2	16	937	6	209	1171	488	363	12	15	878	2049
13	Kota Pagar Alam	0	1	4	218	0	4	227	37	17	5	5	64	291
14	Kota Lubuk Linggau	0	2	6	185	0	21	214	5	59	5	8	77	291
15	Kota Prabumulih	0	1	9	188	0	14	212	22	22	0	0	44	256
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	0	1	8	217	0	5	231	74	57	3	2	136	367
17	Kab. Musi Rawas Utara	0	0	3	157	0	0	160	20	44	0	0	64	224
	Total	1	18	206	7.775	16	1.516	9.532	2.338	2.869	86	198	5.491	15.023

Sumber : Data SIMAS - 20 Jan 2023 08:30

Palembang, 20 Januari 2023
Mengetahui Kabid URAIS,



Drs. H. RISANI, MH
NIP. 196904231999031000

**DATA JUMLAH TEMPAT PERIBADAAN AGAMA BUDDHA PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

No	Kabupaten/Kota	Masjid	Mushola	Gereja kristen	Gereja katolik	Pura	Vihara/TITD
1	Ogan Komering Ilir						5
2	Ogan Komering Ulu						3
3	Muara Enim						2
4	Lahat						2
5	Musi Rawas						2
6	Musi Banyuasin						2
7	Banyuasin						5
8	OKU Selatan						1
9	OKU Timur						7
10	Ogan Ilir						8
11	Empat Lawang						-
12	Pali						-
13	Musi Rawas Utara						-
14	Palembang						119
15	Prabumulih						3
16	Pagar Alam						1
17	Lubuk Linggau						6

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
 Tabel 4.5.5 Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

Kabupaten/Kota Regency/City	Masjid Mosque	Mushola Mushola	Gereja Protestan Christian Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara Vihara	Klenteng Klenteng
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kabupaten/Regency							
1. Ogan Komering Ulu					23		
2. Ogan Komering Ilir					80		
3. Muara Enim					9		
4. Lahat					2		
5. Musi Rawas					27		
6. Musi Banyuasin					32		
7. Banyuasin					29		
8. OKU Selatan					26		
9. OKU Timur					85		
10. Ogan Ilir					0		
11. Empat Lawang					0		
12. PALI					0		
13. Musi Rawas Utara					6		
Kota/City							
1. Palembang					3		
2. Prabumulih					2		
3. Pagar Alam					0		
4. Lubuk Linggau					0		
Sumatera Selatan	0	0	0	0	324	0	0

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Tabel
Table

4.5.5

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
 Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

Kabupaten/Kota	Regency/City	Masjid Mosque	Mushola Mushola	Gereja Protestan Christian Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara Vihara
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Ogan Komering Ulu				15		
2.	Ogan Komering Ilir				20		
3.	Muara Enim				8		
4.	Lahat				10		
5.	Musi Rawas				25		
6.	Musi Banyuasin				4		
7.	Banyuasin				15		
8.	OKU Selatan				4		
9.	OKU Timur				55		
10.	Ogan Ilir				3		
11.	Empat Lawang				1		
12.	PALI				1		
13.	Musi Rawas Utara				0		
1.	Palembang				14		
2.	Prabumulih				1		
3.	Pagar Alam				5		
4.	Lubuk Linggau				11		
Sumatera Selatan		0	0	0	192	0	0

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

Tabel
Table

4.5.5

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan,
2022
Population by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

Kabupaten/Kota	Regency/City	Masjid Mosque	Mushola Mushola	Gereja Protestan Christian Church	Gereja Katholik Catholic Church	Pura Temple	Vihara Vihara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
1.	Ogan Komering Ulu				10 253		
2.	Ogan Komering Ilir				4 362		
3.	Muara Enim				2 593		
4.	Lahat				2 980		
5.	Musi Rawas				5 488		
6.	Musi Banyuasin				1 156		
7.	Banyuasin				2 782		
8.	OKU Selatan				608		
9.	OKU Timur				26 956		
10.	Ogan Ilir				767		
11.	Empat Lawang				461		
12.	PALI				393		
13.	Musi Rawas Utara				6 653		
1.	Palembang				27 862		
2.	Prabumulih				1 125		
3.	Pagar Alam				1 017		
4.	Lubuk Linggau				4 374		
Sumatera Selatan		0	0	0	99 830	0	0

Sumber : Kanwil Dept. Agama Propinsi Sumatera Selatan


Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

**Jumlah Tempat Peribadatan menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan
TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Kab./Kota	h Pemeluk Agama					Gereja Katholik	Pure	Vihara (Vihara)
		Masjid (Mosque)	Mushola (Mushola)	Gereja Kristen	7	8			
1	3	4	5	6	7	8	9		
1	Kab. Ogan Komering Ulu			31					
2	Kab. Ogan Komering Ilir			77					
3	Kab. Muara Enim			33					
4	Kab. Lahat			23					
5	Kab. Musi Rawas			53					
6	Kab. Musi Banyuasin			52					
7	Kab. Banyuasin			54					
8	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan			6					
9	Kab. Ogan Komering Ulu Timur			100					
10	Kab. Ogan Ilir			10					
11	Kab. Empat Lawang			1					
12	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir			8					
13	Kab. Musi Rawas Utara			5					
14	Kota Palembang			118					
15	Kota Prabumulih			11					
16	Kota Pagar Alam			6					
17	Kota Lubuklinggau			18					

Palembang, 14 Januari 2023

Renibimas Kristen



Bagus Adh Dinal Panjaitan, S.Th

NIP: 19800740200901011012

REPUBLIC OF INDONESIA

Kristen

**DATA JUMLAH UMAT BERAGAMA KRISTEN
TAHUN 2022
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

No	Kab./Kota	Jumlah Pemeluk Agama						
		Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Buddha	Konghucu	
1	3	4	5	7	8	9		
	Kab. Ogan Komering Ulu		3.900					
	Kab. Ogan Komering Ilir		8.594					
	Kab. Muara Enim		6.599					
	Kab. Lahat		4.258					
	Kab. Musi Rawas		28.559					
	Kab. Musi Banyuasin		2.257					
	Kab. Banyuasin		20.045					
	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan		844					
8	Kab. Ogan Komering Ulu Timur		31.232					
	Kab. Ogan Ilir		1.840					
	Kab. Empat Lawang		655					
	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir		718					
	Kab. Musi Rawas Utara		855					
	Kota Palembang		53.311					
	Kota Prabumulih		5.260					
	Kota Pagar Alam		803					
	Kota Lubuklinggau		4.415					

KEMENTERIAN AGAMA
Palembang, 21 Januari 2023
Pembina Kristen
(Signature)
Bagus Ade Dineja Panjaitan, S.Th
NIP. 19800710200901011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

NOTA DINAS

Nomor: B- 074/Kw.06.1/5/HM.00/01/2023

Yth : 1. Kepala Bidang Urais
2. Pembimas
Dari : Kabag Tata Usaha
Hal : Permohonan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023
Tanggal : 18 Januari 2023

Assalamu'alaikum Wr Wb

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B-1300/16000/VS.330/12/2022 Tanggal 27 Desember 2023 tentang Pengumpulan Data Daerah Dalam angka Tahun 2023. Bersama ini kami mohon bantuan untuk dapat memberikan data seperti **format terlampir**. Data dikirimkan dalam bentuk **Soft Copy** kepada subbag umum dan humas Kanwil Kemenag Sumsel pada Kamis 26 Januari 2023.

Demikianlah, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Tata Usaha



H. Abadil, S.Ag, M.Si
NIP. 197304101999031005



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**ST2023
SENSUS PERTANIAN**

Nomor : B-1300/16000/VS.330/12/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (set)
Perihal : Pengumpulan Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023

Palembang, 27 Desember 2022

Yth.
Kepala Dinas/OPD/Badan/Instansi
(Daftar Terlampir)
di
Tempat

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan untuk mendukung Aplikasi Portal Satu Data Indonesia Sumatera Selatan serta *Advanced Release Calender* (Jadwal Rilis Badan Pusat Statistik) pada Bulan Februari 2023, maka dengan ini dimohonkan kepada Bapak/Ibu selaku Produsen Data Statistik Sektoral agar dapat memenuhi permintaan data untuk Publikasi Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka yang dimaksudkan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Data yang dikumpulkan pada masing-masing Dinas/OPD dapat dilihat pada link berikut ini : <http://s.bps.go.id/DDAsumsel2023>
2. Data yang berhasil dikumpulkan dapat diterima oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 27 Januari 2023, karena setelah itu akan dilaksanakan *Focus Group Discussion* (FGD) Sumatera Selatan Dalam Angka Tahun 2023.
3. Pengiriman data dapat dilakukan melalui email diseminasi1600@bps.go.id atau melalui Contact Person Whatsapp An. Nadia 0821-7822-9354 atau Nabila 0813-8679-1905.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan



Tgl	30	Dik	2022
NO	2316		

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Agama yang
 Dianut di Provinsi Sumatera Selatan, 2021
 Tabel 4.5.4 *Population by Regency/City and Religion in Sumatera
 Selatan Province, 2021*

Kabupaten/Kota Regency/City	Islam <i>Islam</i>	Protestan <i>Christian</i>	Katolik <i>Catholic</i>	Hindu <i>Hindu</i>	Budha <i>Buddha</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Ogan Komering	309 141	3 842	11 250	3 464	13 082
2. Ogan Komering	738 304	8 467	6 037	17 241	6 288
3. Muara Enim	587 883	6 501	2 581	1 634	9 060
4. Lahat	382 663	4 195	3 067	32	3 817
5. Musi Rawas	466 598	28 137	6 793	1 187	2 481
6. Musi Banyuasin	624 703	3 307	2 169	5 218	177
7. Banyuasin	774 458	19 749	4 459	10 717	7 185
8. OKU Selatan	438 998	880	604	5 016	10 464
9. OKU Timur	655 758	30 770	27 535	26 563	17 762
10. Ogan Ilir	426 661	1 813	478	15	496
11. Empat Lawang	293 907	645	386	0	0
12. PALI	184 635	707	157	0	0
13. Musi Rawas	206 704	842	142	751	0
1. Palembang	1 657 584	52 523	30 270	1 179	67 474
2. Prabumulih	138 779	5 182	1 052	107	4 980
3. Pagar Alam	154 166	791	3 478	12	4 931
4. Lubuk Linggau	227 932	4 350	5 841	12	11 376
Sumatera Selatan	8 268 874	172 701	106 299	73 148	159 573

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Selatan

Source: ministry of religious Affair of Sumatera Selatan

Data yang diminta tahun 2022

Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, 2022
Number of Worship Facilities by Regency/City in Sumatera Selatan Province, 2022

Kabupaten/Kota <i>Regency/City</i>	Masjid <i>Mosque</i>	Mushola <i>Mushola</i>	Gereja		Pura <i>Temple</i>	Vihara <i>Vihara</i>
			Kristen <i>Christian Church</i>	Katholik <i>Catholic Church</i>		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Ogan Komering						
2. Ogan Komering						
3. Muara Enim						
4. Lahat						
5. Musi Rawas						
6. Musi Banyuasin						
7. Banyuasin						
8. OKU Selatan						
9. OKU Timur						
10. Ogan Ilir						
11. Empat Lawang						
12. PALI						
13. Musi Rawas						
1. Palembang						
2. Prabumulih						
3. Pagar Alam						
4. Lubuk Linggau						
Sumatera Selatan						

Sumber : Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan

Source : Representative Office of Religion Dept. of Sumatera Selatan Province

in:sent

- ←
- 📄
- 🕒
- 🗑️
- ✉️
- 🕒
- 🔄
- 📄
- 🗑️
- ⋮

X 11

Penyampaian Data Daerah Dalam angka tahun 2023



kanwilsumsel@kemenag.go.id
to: diseminasi1600

Asalamu'alaikum wr wb

Asalamu'alaikum wr wb
dengan hormat berdasarkan permohonan permohonan pengumpulan data dalam angka, bersama ini kami sampaikan data tersebut, namun untuk data jumlah pemeluk agama Islam dikarenakan pengelola data tersebut cuti, kami masih belum mendapatkan data dimaksud untuk itu kami kirimkan data yang sudah berhasil kami himpun.

mohon maaf atas ketidaknyamanan layanan kami
wassalamu'alaikum wr wb

3 Attachments • Scanned by Gmail



Copy of 4.5. Kem...

No	Nama	Alamat	Agama	Jumlah
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Rekap Data Masji...

No	Nama	Alamat	Agama	Jumlah
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

↩ Reply

➡ Forward



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution Nomor 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : (0711) 351668 – 378607 – 322291 Faksimili (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

Nomor : B-216/Kw.06.1/5/HM.00/2/2023 2 Februari 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Prihal : Penyampaian Data Daerah Dalam Angka Tahun 2023

Kepada Yth,
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sumatera Selatan
di
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb,

Dengan hormat, menindaklanjuti surat dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan Nomor: B-1300/16000/VS.330/12/2022 pada 27 Desember 2022 tentang Pengumpulan Data Daerah dalam Angka Tahun 2023, berkenaan dengan hal tersebut kami sampaikan Data Jumlah Penduduk berdasarkan Agama dan Data Rumah Ibadah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 (terlampir).

Demikian data tersebut kami sampaikan Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

an. Kepala,
Kabag Tata Usaha



Abadil





LAPORAN

MONITORING DAN EVALUASI PPID UNIT KANWIL KEMENAG PROV SUMSEL

2023



Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KEMENAG
PROV. SUMSEL

Hak Anda Untuk Tahu



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 50 TAHUN 2023

TENTANG
TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN DAN PPID
TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Kehumasan di tahun 2023;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288)
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2016 tentang Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama
 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu pada Kementerian Agama

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN DAN PPID DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2023

- PERTAMA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Sasaran dari kegiatan ini adalah melakukan Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Madrasah dan Kantor Urusan Agama di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA** : Melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab masing-masing sebagaimana tercantum dalam kolom 5 pada lampiran keputusan ini dan membuat Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan tersebut, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- KEEMPAT** : Nama-nama yang tercantum melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan dalam tim yaitu :
1. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan terkait pelaksanaan tim;
 2. Ketua bertugas mengkoordinasikan pelaksanaan tim;
 3. Sekretaris bertugas menghimpun, membuat SPD dan menyusun jadwal Monitoring dan Evaluasi Kehumasan;
 4. Anggota bertugas menyiapkan Quisioner/ Survei Indeks Pengelolaan Informasi & Komunikasi Publik dan Pengelolaan PPID Tahun 2023, mengecek kesesuaian evidence yang diisi oleh masing-masing satker.
- KELIMA** : Segala pembiayaan yang timbul akibat dari pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada DIPA Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2106.EBA.958.051.B tanggal MAK : 521211,524111,524114
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 28 April 2023
KEPALA,


SYAFITRI IRWAN

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
 SELATAN
 NOMOR : 507 TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN
 DAN PPID TAHUN 2023

NO	NAMA/NIP	GOL	JABATAN	
			KEDINASAN	DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	Dr. Syafitri Irwan, S.Ag, M.Pd.I NIP. 197109212000031002	IV/b	Kakanwil Kemenag Sumsel	Pengarah (Memberikan arahan kepada seluruh kegiatan tim)
2	H. Abadil, S.Ag., M.Si NIP. 197304101999031005	IV/b	Kepala Bagian Tata Usaha	Penanggung Jawab (Bertanggung jawab atas seluruh kegiatan tim)
3	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP. 198008132011011005	III/c	Ketua Tim Humas	Ketua (Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan tim)
4	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III/c	Pranata Humas Ahli Muda	Sekretaris
5	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
6	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III/d	Pranata Komputer Ahli Muda	Anggota
7	Eva Januartaty S.Kom NIP. 198101052009012005	III/d	Penyusun Rencana Kebutuhan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan	Anggota
8	Ahmad Sa'roni NIP. 196605102014111001	II/b	Pengadministrasi Umum	Anggota
9	M. Yusri, S.Kom NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
10	Nana Yunita, S.E NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
11	Putri Isna Warohma, SH NIP. -	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
12	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
13	Eka Widiyaningsih, SH NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
14	Irfan Amrullah, A.Md NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
15	Muhammad Gilang NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
16	M. Nabil al Ghifary NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota
17	Reza Rivaldy NIP.-	-	PPNPN Kanwil Kemenag Sumsel	Anggota



Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 28 April 2023
 KEPALA,

(Signature)
 SYAFITRI IRWAN

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
 KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA
 SELATAN
 NOMOR : 502-TAHUN 2023
 TENTANG
 TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN
 DAN PPID TAHUN 2023

LOKASI PERJALANAN TIM MONITORING DAN EVALUASI KEHUMASAN DAN PPID TAHUN 2023

No.	NAMA / NIP	Gol.	LOKASI
1	2	3	4
1	H. Abadil, S.Ag., M.Si NIP. 197304101999031005	IV/b	Muara Enim
2	Abdul Qudus Fitriansyah, SS NIP. 198008132011011005	III/c	
3	Reza Rivaldy NIP.-	-	
4	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.-	-	OKUT
5	Irfan Amrullah, A.Md NIP.-	-	
6	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III/d	Musi Banyuasin
7	Eva Januartaty S.Kom NIP. 198101052009012005	III/d	
8	M. Nabil al Ghifary NIP.-	-	Lahat
9	M. Yusri, S.Kom NIP.-	-	
10	Ahmad Idrus, S.Sos NIP.-	-	Lubuk Linggau
11	Irfan Amrullah, A.Md NIP.-	-	
12	Ahmad Sa'roni NIP. 196605102014111001	II/b	OKU
13	Miftachul Jannah, S.Sos.I NIP. 198601162009012007	III/c	
14	Hendarwan, S.E NIP. 197510142005011003	III/d	
15	Putri Isna Warohma, SH NIP. -	-	Pagar Alam
16	Muhammad Gilang NIP.-	-	
17	Nana Yunita, S.E NIP.-	-	Palembang
18	Putri Isna Warohma, SH NIP. -	-	
19	M. Akhfasyi, S.Kom NIP. 197004242002121001	III/d	OKI
20	Eka Widiyaningsih, SH NIP.-	-	
21	Nana Yunita, S.E NIP.-	-	Prabumulih
22	Eka Widiyaningsih, SH NIP.-	-	



Ditetapkan di Palembang
 pada tanggal 26 April 2023
 KEPALA,

SYAFITRI IRWAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~85~~5/Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-779/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Nana Yunita, SE
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Eka Widya Ningsih
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Prabumulih pada tanggal 10 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023
Kepala,




Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~482~~/Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-747/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : M. Yusri, S.Kom
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : M. Nabil Al Ghifary
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lahat pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



[Signature]
Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~487~~ /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-748/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Putri Isna Warohma, SH
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Muhammad Gilang
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Pagar Alam pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,



A. Syafithi Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~42~~/Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-746/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : H. Abadil, S.Ag., M.Si
NIP : 197304101999031005
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I/IV/b
Jabatan : Kepala Bagian Tata Usaha
2. Nama : Abdul Qudus Fitriansyah, SS
NIP : 19800813201101005
Pangkat / Gol : Penata / III/c
Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda
3. Nama : Reza Rivaldy
Jabatan : PPNPN Tim Kerja Umum

Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Muara Enim pada tanggal 09 s.d. 10 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,




Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~264~~ /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-738/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : M. Akhfasyi, S.Kom
NIP : 197004242002121001
Pangkat / Gol : Penata / III/c
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : Eva Januartaty, S.Kom
NIP : 198101052009012005
Pangkat / Gol : Penata Tk.I / III/d
Jabatan : Penyusun Rencana Kebutuhan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Musi Banyuasin pada tanggal 11 s.d. 12 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,




Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-~~185~~ /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-739/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : M. Akhfasyi, S.Kom
NIP : 197004242002121001
Pangkat / Gol : Penata / III/c
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan
2. Nama : Eka Widya Ningsih, SH
Jabatan : PPNP pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 09 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,




Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-481 /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-743/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Ahmad Idrus, S.Sos
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Irfan Amrullah, S.Kom
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Lubuk Linggau pada tanggal 16 s.d. 17 Mei 2023.

Palembang, 5 Mei 2023

Kepala,




Syafitri Irwan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Ade Irma Nasution No. 08 (Jalan Kapten A. Rivai) Palembang 30129
Telepon : 351668 – 378607 – 322291. Fax : (0711) 378607
Website : <http://sumsel.Kemenag.go.id>, e-mail : kanwilsumsel@kemenag.go.id

SURAT TUGAS

Nomor : B-460 /Kw.06.1.3/KP.01.2/05/2023

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Nota Dinas dari Ketua Tim Kerja Humas Nomor: B-742/Kw.06.1/5/HM.00.1/05/2023 pada tanggal 03 Mei 2023 perihal Penerbitan Surat Tugas Monitoring dan Evaluasi Kehumasan dan PPID Tahun 2023, maka perlu ditetapkan Surat Tugas dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu untuk menjalankan tugas;
- Dasar : 1. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 tentang Disiplin kehadiran PNS di lingkungan Kementerian Agama;
2. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan Nomor 502 Tahun 2023 tentang Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023.

Memberi Tugas

- Kepada : 1. Nama : Ahmad Idrus, S.Sos
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas
2. Nama : Irfan Amrullah, S.Kom
Jabatan : PPNPN pada Tim Kerja Humas

- Untuk : Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kehumas PPID Tahun 2023 di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur pada tanggal 09 s.d. 10 Mei 2023.

Palembang, 3 Mei 2023

Kepala,




Syafitri Irwan



LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu 11 s.d 12 Mei 2023)

Oleh: 1. Hendarwan, SE
2. Ahmad Sa'roni
3. Miftachul Jannah, S.Sos.I



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu (OKU) dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023


E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKU Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKU. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Hendarwan, SE** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKU, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

2. **Miftachul Jannah** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKU, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
3. **Ahmad Sa'roni** memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. Dokumentasi





G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKU termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKU:

Pada Kankemenag OKU berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag OKU telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag OKU untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag OKU juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag OKU. Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag OKU . berdasarkan hasil self assesment Kankemenag OKU memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag OKU untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag OKU Muhammad Ali selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag OKU pada tim Moneyv PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKU:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKU sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKU . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKU Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Hendarwan, SE
2. Miftachul Jannah, S.Sos.I
3. Ahmad Sa'roni



Mengetahui,
Atasan PPID
Kakanwil Kemenag Sumsel

Syafitri Irwan

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KEMENAG
PROV. SUMSEL

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel
Kabag Tata Usaha

Slak Anda Untuk Stak



Abadil



LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Musi Banyuasin 11 s.d 12 Mei 2023)

Oleh : 1. M. Akhfasyi, S.Kom
2. Eva Januartaty, S.Kom



TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Musi Banyuasin yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Musi Banyuasin dilaksanakan pada 11 S.D 12 Mei 2023

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. Musi Banyuasin, Tim Monitoring Kehumasan dan PPID langsung disambut oleh Kasubbag TU H. Taufiq, S.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab. Musi Banyuasin. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

- ✓ Melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Musi Banyuasin, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
- ✓ Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Musi Banyuasin, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
- ✓ Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. Dokumentasi



G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. Musi Banyuasin termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, Lengkap, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikriimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di Musi Banyuasin :

Pada Kankemenag Musi Banyuasin, Komitmen pimpinan di Kankemenag Musi Banyuasin untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, di Kankemenag Musi Banyuasin. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah 85 % lengkap. berdasarkan hasil self asesment Kankemenag Musi Banyuasin memperoleh nilai 84 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Musi Banyuasin untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag TU H. Taufiq, S.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab. Musi Banyuasin pada tim Monev Kehumasan dan PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag Musi Banyuasin:


1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Musi Banyuasin sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Musi Banyuasin . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup


Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Musi Banyuasin Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 12 Mei 2023
Pelaksana monev,

1. M.Akhfasyi, S.Kom



2. Eva Januartaty, S.Kom




Mengetahui,
Atasan PPID
Kakanwil Kemenag Sumsel



Syafitri Irwan

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel
Kabag Tata Usaha



Abadil



LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu Timur 09 s.d 10 Mei 2023)

Oleh: 1. Ahmad Idrus, S.Sos
2. Irfan Amrullah, S.Kom



TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomasi*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID-Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu Timur (OKUT) dilaksanakan pada 09 s.d 10 Mei 2023


E. Uraian Kegiatan


Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKU Timur Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Hasanuddin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKU Timur. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:


1. **Ahmad Idrus, S.Sos** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKUT, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021. Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan.

2. **Irfan Amrullah, S.Kom** Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKU, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan

F. Dokumentasi







G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKUT termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikrimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKUT:

Pada Kankemenag OKUT berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag OKUT telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag OKUT untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag OKUT juga berjanji akan meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag OKUT. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah cukup baik, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag OKUT. Berdasarkan hasil self asesment Kankemenag OKUT memperoleh nilai 71 dengan kategori Cukup Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag OKUT untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag OKUT H. Ishak Putih selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Hasanuddin Selaku PPID Unit Kankemenag OKUT pada tim Monev PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKUT: Isi dan Dokumentasi

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKUT sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID.
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKUT . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankeemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKUT Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana moneyv,

1. Ahmad Idrus, S.Sos
2. Irfan Amrullah, S.Kom


.....

.....

Mengetahui,
Atasan PPID

Kakanwil Kemenag Sumsel



PPID

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel

Kabag Tata Usaha

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KANWIL KEMENAG
PROV. SUMSEL



Syafitri Irwan



Abadi

Slak Anda Untuk San



**LAPORAN MONEV
KEHUMASAN DAN PPID**
(Di Kankemenag Kab. Muara Enim 09 s.d 10 Mei 2023)

Oleh : 1. H. Abadil, S.Ag.,M.Si
2. Abdul Qudus Fitriansyah, SS
3. Reza Rivaldy



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022. Adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39). Adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Muara Enim yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan





Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Muara Enim dilaksanakan pada 09 s.d 10 Mei 2023

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. Muara Enim, Tim Monitoring Kehumasan dan PPID langsung disambut oleh Kasubbag TU H.Solihan, S.Ag.M.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab Muara Enim. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

- ✓ Melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Muara Enim, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
- ✓ Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Muara Enim, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
- ✓ Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. Dokumentasi



G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. Muara Enim termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikriimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di Muara Enim :

Pada Kankemenag Muara Enim berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag Muara Enim telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag Muara Enim untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag Muara Enim juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag Muara Enim. Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Muara Enim . berdasarkan hasil self asesment Kankemenag Muara Enim memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Muara Enim untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan Informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag TU H.Solihan, S.Ag.M.Pd.I selaku PPID Unit Kankemenag Kab Muara Enim pada tim Monev Kehumasan dan PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKI:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Muara Enim sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Muara Enim . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Muara Enim Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 10 Mei 2023
Pelaksana monev,

1. H. Abadil, S.Ag.,M.Si
2. Abdul Qudus Fitriansyah, SS
3. Reza Rivaldy




Mengetahui,
Atasan PPID
Kakanwil Kemenag Sumsel



Syafitri Irwan

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel
Kabag Tata Usaha



Abadil



LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kota Lubuklinggau 16 s.d 17 Mei 2023)

Oleh: 1. Ahmad Idrus, S.Sos
2. Irfan Amrullah, S.Kom



TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023

A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kota Lubuklinggau yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Kota Lubuklinggau dilaksanakan pada 16 s.d 17 Mei 2023


E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag Kota Lubuklinggau Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Muhammad Rais selaku PPID Unit Kankemenag Kota Lubuklinggau. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Ahmad Idrus, S.Sos** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Lubuklinggau, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021. Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan.

2. **Irfan Amrullah, S.Kom** Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Lubuklinggau, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan

F. Dokumentasi



G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kota Lubuklinggau termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan

PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di LUBUKLINGGAU:

Pada Kankemenag Lubuklinggau berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag Lubuklinggau telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag Lubuklinggau untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag Lubuklinggau juga berjanji akan meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag Lubuklinggau. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah cukup baik, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Lubuklinggau. Berdasarkan hasil *self assessment* Kankemenag LUBUKLINGGAU memperoleh nilai 81 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Lubuklinggau untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan Informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag Lubuklinggau H. Abdul Haris Putra selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Muhammad Rais selaku PPID Unit Kankemenag Lubuklinggau pada tim Monev PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag LUBUKLINGGAU:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Lubuklinggau sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Lubuklinggau . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Lubuklinggau Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 19 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Ahmad Idrus, S.Sos
2. Irfan Amrullah, S.Kom





**LAPORAN MONEV
KEHUMASAN DAN PPID**
(Di Kankemenag Kota Pagaralam 11 s.d 12 Mei 2023)

Oleh: 1. Muhammad Gilang
2. Putri Isna Warohma, S.H



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomasi*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan publik PPID di Kemenag Kota Pagaram yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Kota Pagaram dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag Kota Pagaram Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Kemenag Kota Pagaram Drs. H. Napikurrohman, MM. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Muhammad Gilang** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Kota Pagaram, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.

2. **Putri Isna Warohma** memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. Dokumentasi



G. Hasil Kegiatan


Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kota Pagaram termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKU:

Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Kota Pagaram. Berdasarkan hasil self assessment Kankemenag Kota Pagaram memperoleh nilai 86 dengan kategori Menuju Informatif.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag Kota Pagaram:

1. Perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Kota Pagaram sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. Melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi publik
3. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
4. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Kota Pagaram, untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.



H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Kota Pagaralam Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Muhammad Gilang
2. Putri Isna Warohma, S.H

Mengetahui,

Atasan PPID

Kakanwil Kemenag Sumsel

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

KANWIL KEPPID Unit Kanwil Kemenag sumsel


PROV. SUMSEL

Kabag Tata Usaha

Slak Anda Untuk Sahu



Syafitri Irwan



Abadil



LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kota Prabumulih, tanggal 10 Mei 2023)

Oleh : 1. Nana Yunita, SE
2. Eka Widya Ningsih, SH



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

A. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomas*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-undang nomor 14 Tahaun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kota Prabumulih yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Kota Prabumulih dilaksanakan pada 10 Mei 2023

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kota Prabumulih, Tim Monitoring Kehumasan dan PPID langsung disambut oleh Kasubbag TU Miftahudin, S.Ag., M.Hi selaku PPID Unit Kankemenag Kota Prabumulih. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

- ✓ Melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Prabumulih, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.
- ✓ Memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag Prabumulih, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
- ✓ Memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. Dokumentasi



G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kota Prabumulih termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, Lengkap, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikriimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di Musi Banyuasin :

Pada Kankemenag Prabumulih, Komitmen pimpinan di Kankemenag Kota Prabumulih untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, di Kankemenag Prabumulih. Untuk dokumen kelengkapan PPID sudah 70 % lengkap. berdasarkan hasil self. asessment Kankemenag Prabumulih memperoleh nilai 76 dengan kategori Cukup Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Prabumulih untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kasubbag TU Miftahudin, S.Ag., M.Hi selaku PPID Unit Kankemenag Kota Prabumulih pada tim Monev Kehumasan dan PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag Musi Banyuasin:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Prabumulih sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai


4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Prabumulih. untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Prabumulih Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.


Palembang, 10 Mei 2023
Pelaksana monev,

1. Nana Yunita, SE



.....

2. Eka Widya Ningsih, SH



.....

**Mengetahui,
Atasan PPID
Kakanwil Kemenag Sumsel**

**PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel
Kabag Tata Usaha**

Syafitri Irwan

Abadil



LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Ogan Komering Ulu 11 s.d 12 Mei 2023)

Oleh: 1. Hendarwan, SE
2. Ahmad Sa'roni
3. Miftachul Jannah, S.Sos.I



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public access to information*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Ogan Komering Ulu (OKU) dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. OKU Tim Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag Kab/OKU. Tim melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **Hendarwan, SE** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag OKU, sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

2. **Miftachul Jannah** memeriksa fasilitas sarana dan prasarana serta penerapan layanan pada standar layanan yang telah ditetapkan seperti SOP layanan PPID Kankemenag OKU, serta kesesuaian antara kuesioner self assessment dengan evidence apakah sesuai dengan PerKI.
3. **Ahmad Sa'roni** memeriksa dokumen kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. Dokumentasi





G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. OKU termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan dokumen evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di OKU:

Pada Kankemenag OKU berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag OKU telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag OKU untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag OKU juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag OKU. Untuk dokumen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag OKU . berdasarkan hasil self asesment Kankemenag OKU memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag OKU untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta dokumen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021, hal tersebut disampaikan oleh Kankemenag OKU Muhammad Ali selaku atasan PPID serta Kasubbag TU Fahrul Amin selaku PPID Unit Kankemenag OKU pada tim Monev PPID.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag OKU:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag OKU sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag OKU . untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag OKU Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. Hendarwan, SE
2. Miftachul Jannah, S.Sos.I
3. Ahmad Sa'roni



Mengetahui,
Atasan PPID
Kakanwil Kemenag Sumsel

PPID Unit Kanwil Kemenag sumsel
Kabag Tata Usaha



Syafitri Irwan



Abadil





LAPORAN MONEV KEHUMASAN DAN PPID

(Di Kankemenag Kab. Lahat 11 s.d 12 Mei 2023)

Oleh: 1. M. Yusri S.Kom
2. M. Nabil Al al Ghifary



**TIM KERJA HUMAS
KANWIL KEMENTERIAN AGAMA
PROV. SUMATERA SELATAN
TAHUN 2023**

1. Pendahuluan

Tata Kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) mensyaratkan pemerintahan yang terbuka sebagai salah satu fondasinya, dan keterbukaan informasi publik (*public acces to infomasi*) merupakan salah satu prasyarat menciptakan pemerintahan yang terbuka (*open government*) pemerintahan yang terbuka adalah pemerintahan yang transparan dan partisipatif. Pelaksanaan UU KIP diharapkan dapat mendorong upaya perwujudan tatakelola pemerintahan yang baik, dengan membuka ruang bagi masyarakat untuk mengetahui mengenai informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan/negara serta terbukanya ruang partisipasi masyarakat dalam setiap proses rencana/kebijakan yang akan diselenggarakan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 tahun 2008 serta PP 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 tahun 2008. PERKI nomor 1 tahun 2021, KMA Nomor 92 Tahun 2019 juga KMA Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama maka dalam penerapannya Kanwil Kementerian Agama Prov. Sumsel juga melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap satker Kankemenag Kab/Kota dengan Kasubbag TU selaku PPID Unit mengingat penerapan PPID tidak hanya dilakukan oleh Kanwil tetapi pada satker dibawahnya. Oleh sebab itu Tim melakukan evaluasi penerapan PPID pada satker kankemenag kab/kota.

Sebelumnya satker juga diminta melakukan penilaian Mandiri (*self assessment*) dengan mengisi kuesioner Indeks Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (IPIKP) Tahun 2022 . adapun hasil penilaian berupa kualifikasi dengan rentang nilai informatif (90-100) Menuju Informatif (80-89), Cukup Informatif (60-79), Kurang Informatif (40-59) dan Tidak Informatif (<39) . adapun tim monitoring melakukan kesesuaian *evidence* antara isian kuesioner dengan bukti di lapangan. Kanwil kemenag Sumsel pada 2017 lalu pernah meraih terbaik 1 KIP, namun di tahun 2020 pengelolaan PPID mengalami penurunan dikarenakan perubahan struktur dan pengelolaan PPID sehingga pada tahun ini Kanwil kemenag Sumsel akan melakukan pemeringkatan kembali untuk meningkatkan Layanan Publik di Lingkungannya dengan masa penilaian tahun 2022.

B. Dasar Pelaksanaan Kegiatan

1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Komisi Informasi (PerKI) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar layanan Informasi Publik
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik bagi PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 657 Tahun 2021 tentang PPID dan Atasan PPID Kementerian Agama

C. Tujuan

Tujuan dari pembinaan pada layanan public PPID di Kemenag Kabupaten Lahat yaitu dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang berkaitan dengan tugas-tugas PPID pada satuan kerja di Lingkungan Kementerian Agama Prov. Sumsel sehingga satuan kerja dapat meningkatkan kualitas layanan informasi publik dalam kerangka menuju birokrasi yang modern, adanya responsibility, akuntabel dan transparansi dan sekaligus pemetaan penerapan PPID di lingkungan Kementerian Agama se-Sumatera Selatan. Adapun tujuan dari diadakannya monitoring dan evaluasi PPID untuk memantau dan memetakan keberadaan serta penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) pada PPID di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Prov. Sumsel.

D. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan monitoring dan evaluasi Kehumasan dan PPID di Kankemenag Lahat dilaksanakan pada 11 s.d 12 Mei 2023

E. Uraian Kegiatan

Kegiatan evaluasi dan monitoring PPID unit pada Kankemenag kab. Lahat Kerja Humas langsung disambut oleh Kasubbag TU H. Muliansyah selaku PPID Unit Kankemenag Kab/Lahat melakukan beberapa hal pada kegiatan monitoring dan evaluasi yaitu:

1. **M. Yusri S.Kom** melaksanakan pembinaan pada petugas layanan publik PPID Kankemenag Lahat , sesuai dengan UU KIP Nomor 14 tahun 2008, dan Kesesuaian standar Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan PerKI nomor 1 Tahun 2021.

2. **M. Nabil Al Ghifary** memeriksa hasil dari kuesioner yang telah diberikan dan kelengkapan formulir permohonan, pengajuan keberatan dan lainnya sesuai standar yang ditetapkan dan mencocokkan hasil penilaian mandiri yang telah diinput dengan fakta di lapangan.

F. dokumentasi



G. Hasil Kegiatan

Dari kunjungan Tim ke Kankemenag Kab. LAHAT termasuk, dan hasil pengecekan terhadap kelengkapan Lahat evaluasi semester I yaitu penerapan PPID unit pada satker, maka tim melakukan pemeriksaan diantaranya penerapan PPID sesuai dengan PerKI Nomor 1 Tahun 2021, SK Tim, ruang layanan PPID, petugas pengelola PPID, dan lainnya sesuai dengan kuesioner *self assessment* yang telah dikirimkan kepada satker.

G.1. Gambaran Pelayanan PPID di LAHAT:

Pada Kankemenag Lahat berbeda dengan tahun lalu, Kankemenag Lahat telah menyediakan desk khusus layanan PPID yang sebelumnya belum pernah ada, hal ini karena komitmen pimpinan di Kankemenag Lahat untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik, Kemenag Lahat juga berencana melakukan rehab gedung untuk meningkatkan sarana dan prasarana PPID di Kankemenag Lahat. Untuk dLahatmen kelengkapan PPID masih belum lengkap, namun beberapa SOP layanan dan Maklumat Layanan sudah tersedia di Kankemenag Lahat. berdasarkan hasil self asesment Kankemenag Lahat memperoleh nilai 80 dengan kategori Menuju Informatif.

Hal yang patut di apresiasi adalah Komitmen Pimpinan dari Kankemenag Lahat untuk meningkatkan Layanan Informasi Publiknya dengan akan meningkatkan sarana dan prasarana, SDM serta Lahatmen sesuai dengan standar Layanan informasi Publik pada PerKI tahun 2021.

G.1.1 Rekomendasi Tim Kankemenag LAHAT:

1. perlu untuk penataan kembali ruangan PPID di Kemenag Lahat sehingga masyarakat dapat lebih nyaman di ruang PPID,
2. melengkapi fasilitas yang ada sebagai unit layanan informasi public
3. kelengkapan dokumen Banner dan lainnya yang masih belum memadai
4. Belum Lengkapnya penerapan PPID dengan aturan yang ditetapkan yaitu Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 dan Perki Nomor 1 tahun 2021, tim merekomendasikan untuk melengkapi sesuai dengan koordinasi dan evaluasi yang Tim lakukan.
5. Memaksimalkan pelaksanaan penerapan PPID pada Kankemenag Lahat. untuk itu membutuhkan perhatian dan kebijakan pimpinan yang mendukung penerapan PPID unit pada masing-masing Kankemenag.

H. Penutup

Dari koordinasi, dan pembinaan pada layanan publik PPID unit yang Tim lakukan pada Kankemenag Lahat Tim merekomendasikan beberapa hal seperti tersebut diatas yang dapat dilakukan dalam peningkatan kualitas layanan informasi publik. Sesuai dengan UU KIP nomor 14 tahun 2008, serta PERKI nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Palembang, 15 Mei 2023

Pelaksana monev,

1. M. Yusri S.Kom,
2. M. Nabil al Ghifary

